



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : 18.11/421.2/ **1073**/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala **SD SWASTA ADVENT SEI BAMBAN** Nomor : 39/SD-ADV/VII/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin operasional kepada:
- |                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah             | : <b>SD SWASTA ADVENT SEI BAMBAN</b>                             |
| 2. Alamat Sekolah           | : Jln. Gempolan Pasar II Kiri Desa Pon                           |
| 3. Kecamatan                | : Sei Ramban                                                     |
| 4. Kabupaten                | : Serdang Bedagai                                                |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan   | : Yayasan Pendidikan Advent                                      |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jln. Gempolan Pasar II Kiri Desa Pon Kabupaten Serdang bedagai |
- Kedua** : **SD SWASTA ADVENT SEI BAMBAN** beroperasi sejak Tahun 1991
- Ketiga** : **SD SWASTA ADVENT SEI BAMBAN** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Sei Ramban Kabupaten Serdang Bedagai;
  2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Dasar yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;  
2. Izin Operasional **SD SWASTA ADVENT SEI BAMBAN** ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;  
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Ramban  
Pada tanggal : 17 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Drs. JUNA WALKER MANIK, MM.  
SEI RAMPAH